

PENETAPAN PNS BERPRESTASI

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

NOMOR : 60/SDM.03.7-Kpt/7105/Sek-Kab/VIII/2021 TENTANG PENETAPAN PNS BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2021.

ABSTRAK bahwa dalam upaya meningkatkan kinerja bagi PNS serta dalam rangka memperingati HUT RI ke-76, adanya penilaian PNS berprestasi di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan; bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Penetapan PNS Berprestasi di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini adalah:

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246); Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 60/SDM.03.7-Kpt/7105/Sek-Kab/VIII/2021 diatur tentang :

Penetapan Pns Berprestasi Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2021.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Minahasa Selatan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Agustus 2021.